

EKSISTENSI BADAN GIZI NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL: ANALISIS FUNGSI REGULASI, EKSEKUSI, DAN PENGAWASAN

Fatkahul Muin^a

^a Institut Agama Islam Al-Muhammad Cepu, Indonesia, fatkhulmuinlbhsk@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: National Nutrition Agency, Presidential System, Supervision, Constitutional Law, Free Nutritious Meal. Riwayat Artikel Received: Juli 09, 2026; Reviewed: Juli 10, 2026; Accepted: Juli 12, 2026; Published: Juli 14, 2026	<i>he establishment of the National Nutrition Agency (BGN) as a new non-ministerial government institution has triggered a significant constitutional polemic, especially after the systemic corruption scandal in the Free Nutritious Meal (MBG) program came to light between late 2024 and mid-2025. This study aims to analyze the institutional existence of BGN within the Indonesian presidential system of government and to evaluate the overlapping functions of regulation, execution, and supervision that have led to weak internal controls. This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results indicate that the institutional design of BGN violates the principle of checks and balances in Constitutional Law because it concentrates functions as a policy regulator as well as a field executor (procurement of vendors/SPPG) without proportionally involving local government supervision. This centralistic character has created loopholes for abuse of power and monopolies. This study concludes that to maintain accountability in the presidential system, an institutional repositioning of BGN is required by separating regulatory functions at the central level and decentralizing execution and supervision functions to the regional level to realize clean and responsible governance.</i> Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian baru memicu polemik ketatanegaraan yang signifikan, terutama setelah mencuatnya skandal korupsi sistemik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi kelembagaan BGN dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia serta mengevaluasi tumpang tindih fungsi regulasi, eksekusi, dan pengawasan yang memicu kelemahan kontrol internal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statutory approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kelembagaan BGN melanggar prinsip <i>checks and balances</i> dalam Hukum Tata Negara karena menumpuk fungsi sebagai regulator kebijakan sekaligus eksekutif lapangan (pengadaan vendor/SPPG) tanpa melibatkan pengawasan pemerintah daerah secara proporsional. Karakter sentralistik ini menciptakan celah penyalahgunaan wewenang dan monopoli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demi menjaga akuntabilitas dalam sistem presidensiil, perlu dilakukan reposisi kelembagaan BGN dengan memisahkan fungsi regulasi di tingkat pusat dan mendesentralisasikan fungsi eksekusi serta pengawasan ke tingkat daerah guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

©2023; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan presidensiil yang dianut oleh Indonesia menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang solid dan terpusat¹. Untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif, niscaya diperlukan instrumen kelembagaan eksekutif yang efisien dan akuntabel². Di dalam diskursus Hukum Tata Negara, eksistensi lembaga pemerintah non-kementerian maupun badan khusus bentukan eksekutif ditujukan untuk mereduksi beban kerja sektoral kementerian serta mempercepat realisasi program strategis nasional. Konsep dasar tata kelola kelembagaan negara yang baik (*Good Governance*) mensyaratkan adanya pemisahan fungsional yang tegas antara organ pembuat kebijakan (regulator), organ pelaksana lapangan (eksekutor), dan organ pengawas internal (*supervisory body*)³. Pembagian fungsi ini bukan sekadar urusan teknis birokrasi, melainkan implementasi riil dari prinsip *checks and balances* atau saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu entitas tunggal⁴. Sistem presidensiil yang sehat menuntut setiap badan baru yang berada langsung di bawah kendali Presiden untuk memiliki mekanisme akuntabilitas publik yang transparan, guna mencegah lahirnya otoritarianisme birokrasi dan menjamin pemenuhan hak-hak asasi konstitusional warga negara, termasuk hak atas kecukupan pangan dan gizi yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Namun, dalam tataran empiris, pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 memicu perdebatan tata negara yang pelik dan bermuara pada krisis akuntabilitas yang nyata. Lembaga yang awalnya didirikan untuk mengorkestrasi Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran fantastis mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah ini, justru terjebak dalam pusaran korupsi sistemik. Memasuki pertengahan tahun 2026, publik diguncang oleh penetapan sejumlah pejabat teras BGN sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta pejabat dari unsur kepolisian dan TNI aktif yang ditempatkan di struktur deputi sipil⁵. Modus operandi yang terungkap memperlihatkan bobroknya tata kelola keuangan, mulai dari manipulasi penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)⁶, konflik kepentingan berupa kepemilikan dapur pribadi oleh dewan pakar, hingga korupsi pengadaan barang penunjang⁷. Skandal ini memaksa terjadinya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 312-315.

² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hal. 45

³ Verma, *Modern Political Theory*, (New Delhi: Vikas Publishing House, 2018), hal. 112-116

⁴ Mijak Tampung dan Munawir, "Penguatan Prinsip Checks and Balances Antara Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Presidensial Indonesia," *Jurnal Nunquam Moriuntur*, Vol. 4, Desember 2024, hal. 42-45

⁵ Redaksi Hukum, "Diduga Korupsi Program MBG, Kejaksaan Tahan Eks Kepala BGN," *Hukumonline*, 8 Juni 2026.

⁶ Biro Hukum Kejaksaan Agung, "Indonesia Vows Impartial Probe Into Free Meal Corruption," *Antara News*, 11 Juni 2026

⁷ Tim Investigasi, "Bancakan Korupsi Makan Bergizi: Konstruksi Aliran Dana Vendor SPPG," *detikNews*, 8 Juni 2026.

pergantian kepemimpinan dan moratorium pembangunan dapur baru. Krisis tersebut membuktikan bahwa gelontoran dana publik yang masif tanpa diimbangi oleh arsitektur hukum kelembagaan yang kokoh hanya akan bermuara pada penyelewengan kekuasaan yang merugikan hak-hak gizi masyarakat.

Kesenjangan mendasar (*gap*) antara idealitas regulasi dan realitas operasional ini berakar pada cacat desain kelembagaan BGN itu sendiri dari kacamata Hukum Tata Negara⁸. Secara normatif, sebuah badan setingkat kabinet idealnya bertindak sebagai regulator atau pengawas jalannya kebijakan nasional⁹. Namun pada praktiknya, BGN justru merangkap tiga fungsi sekaligus secara ekstrem: merumuskan regulasi teknis, mengeksekusi langsung anggaran triliunan lewat pembentukan SPPG di lapangan, serta mengawasi dirinya sendiri. Penggabungan fungsi regulasi, eksekusi, dan pengawasan tanpa batas yang jelas menciptakan konflik kepentingan absolut dan mematikan fungsi kontrol internal. Cacat ketatanegaraan ini diperparah oleh pendekatan pengelolaan program yang sangat sentralistik, di mana peran Pemerintah Daerah (Pemda) dipangkas secara signifikan sehingga Pemda kehilangan fungsi pengawasan atas distribusi pangan di wilayahnya masing-masing. Terlebih lagi, penempatan personel aktif TNI dan Polri dalam struktur birokrasi sipil BGN tidak hanya mencederai supremasi sipil dalam demokrasi, tetapi juga menciptakan benturan hukum formal tata negara dalam penegakan sanksi administrasi maupun pidana.

Polemik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena memiliki implikasi serius terhadap eksistensi sistem presidensiil dan perlindungan hukum bagi hak konstitusional rakyat. Jika struktur kelembagaan BGN yang tumpang tindih ini dipertahankan, maka program MBG yang sejatinya memiliki tujuan mulia untuk menekan angka *stunting* akan terus menjadi ladang penjarahan rente oleh oligarki birokrasi¹⁰. Ketidadaan fungsi pengawasan eksternal yang efektif dan independen sebagaimana tercermin dari pengabaian rekomendasi perbaikan tata kelola dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama berbulan-bulan menandakan adanya pengikisan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara¹¹. Dampak hukumnya, negara berpotensi melanggar kewajiban konstitusionalnya (*state liability*) akibat kegagalan memberikan kepastian hukum dan jaminan kesehatan bagi anak-anak serta kelompok rentan¹². Tanpa adanya pembenahan berbasis tata negara, penyelewengan anggaran berskala makro ini berisiko mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan dan merusak stabilitas hukum administrasi negara secara agregat¹³.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian hukum normatif-kritis untuk merumuskan rekonstruksi dan reposisi kelembagaan BGN demi memulihkan marwah sistem presidensiil yang bersih. Penelitian mengenai program MBG yang ada sejauh ini mayoritas didominasi oleh

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 89-92

⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2004), hal. 56

¹⁰ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 178

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-8564478/wanti-wanti-kpk-soal-mbg-ternyata-dicuekin-dadan-dkk>

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 221-225

¹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 142

perspektif ilmu kesehatan, riset implementasi gizi masyarakat, atau pendekatan sosiologis. Penelitian yang secara spesifik merumuskan persoalan 1. Bagaimana kedudukan hukum dan efektivitas kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan fungsi regulasi, eksekusi, dan pengawasan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia?. 2. Bagaimana rekonstruksi dan reposisi kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ideal demi mewujudkan akuntabilitas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersih dan bebas korupsi?. Letak kebaruan ilmiah (*state of the art*) dari penelitian ini berada pada penataan ulang struktur organisasi BGN dengan mengaplikasikan teori pemisahan kekuasaan dan desentralisasi asimetris. Solusi konseptual yang ditawarkan artikel ini adalah memurnikan fungsi BGN di tingkat pusat murni sebagai organ regulator dan koordinator makro, sementara fungsi eksekusi anggaran, pemilihan vendor dapur SPPG, dan pengawasan operasional wajib didelegasikan secara terpadu kepada Pemerintah Daerah melalui asas tugas pembantuan. Melalui reposisi konstitusional ini, diharapkan celah korupsi sistemik dapat ditutup, mekanisme *checks and balances* dapat dipulihkan, dan program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel. adapun

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, hingga konsistensi pasal demi pasal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah regulasi terkait pembentukan Badan Gizi Nasional, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah prinsip *checks and balances* serta sistem presidensiil, dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis polemik serta skandal korupsi riil dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)¹⁴.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari¹⁵:

1. **Bahan Hukum Primer:** Berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Berupa literatur ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku teks Hukum Tata Negara, jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, laporan resmi lembaga pengawas (seperti KPK dan BPK), serta artikel berita hukum terpercaya terkait kasus tata kelola MBG.
3. **Bahan Hukum Tersier:** Berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 133-137

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13-15

dokumen hukum yang relevan dengan fokus isu ketatanegaraan¹⁶. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta cacat desain kelembagaan BGN saat ini, sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum berupa solusi dan rekomendasi model rekonstruksi kelembagaan yang ideal demi mewujudkan akuntabilitas pemerintahan yang bersih¹⁷.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum dan Efektivitas Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan presidensiil yang dianut oleh Indonesia berdasarkan UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi (*concentration of power and responsibility upon the President*). Dalam menjalankan mandat tersebut, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara maupun lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) guna mengeksekusi program-program strategis nasional¹⁸. Kelahiran Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 secara yuridis menempatkan lembaga ini sebagai LPNK yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Secara kedudukan hukum (*legal standing*), BGN dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat penanganan masalah gizi nasional dan mengorkestrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)¹⁹ sebagaimana di atur dalam *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*, Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa BGN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Namun, dari perspektif Hukum Tata Negara, eksistensi kelembagaan tidak hanya diukur dari keabsahan legalitas pembentukannya, melainkan dari bagaimana desain kelembagaan tersebut mampu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), utamanya asas akuntabilitas dan efisiensi struktur organisasi demi mencegah terjadinya kesewenang-wenangan (*abuse of power*)²⁰.

Desain kelembagaan BGN memicu polemik ketatanegaraan yang serius karena memperlihatkan adanya anomali struktur yang menabrak prinsip pemisahan fungsi organ negara. Dalam teori kelembagaan hukum administrasi negara, sebuah organ idealnya dipisahkan secara tegas berdasarkan klaster fungsinya, yakni fungsi pengaturan (*regeling*), fungsi pemeriksaan atau pelaksanaan (*bestuur*), dan fungsi pengawasan (*toezicht*)²¹. Penggabungan ketiga fungsi ini ke dalam satu tubuh kelembagaan tunggal seperti BGN merupakan kecacatan struktural yang

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 301

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 105-107

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 114-118

¹⁹ Abdhy Walid Siagian, et al, Appointment of Nutrition Service Unit Employees as Government Employees with Work Agreements: Harmonization of Merit System Principles and Legal Certainty in Personnel Management. (2026). *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 47-64.

²⁰ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hal. 82-85

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 62-67

ekstrem. BGN diberikan kewenangan penuh untuk merumuskan regulasi teknis mengenai standarisasi gizi dan mekanisme operasional, namun di saat yang sama bertindak sebagai eksekutor anggaran makro dengan mengelola langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta menunjuk vendor penyedia barang²². Ketika fungsi pembuat aturan, pelaksana pengadaan, dan pengawas internal dilekatkan pada satu atap tanpa ada pembatasan yang jelas, maka benturan kepentingan (*conflict of interest*) menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan²³.

Ketidakselarasan struktural ini berimplikasi langsung pada runtuhnya efektivitas pengawasan internal dan melemahnya prinsip *checks and balances* dalam tubuh BGN. Krisis akuntabilitas ini terbukti secara empiris melalui mencuatnya skandal korupsi sistemik yang menjerat para petinggi BGN. Penggabungan fungsi regulasi dan eksekusi menciptakan "ruang gelap" birokrasi, di mana penunjukan mitra SPPG, manipulasi pengadaan alat makan, hingga sertifikasi kelayakan berjalan tanpa kontrol eksternal yang memadai²⁴. Berdasarkan konsep Hukum Tata Negara, prinsip *checks and balances* menghendaki adanya pengawasan eksternal atau kelembagaan yang saling mengimbangi agar kekuasaan tidak bersifat absolut. Ketika BGN mendesain sistemnya secara tertutup dan menolak kontrol dari lembaga pengawas eksternal sebagaimana terlihat dari keterlambatan merespons rekomendasi perbaikan tata kelola dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka sistem pertanggungjawaban publik dalam model kepresidenan menjadi disfungsi dan rapuh terhadap intervensi rente²⁵.

Kelemahan efektivitas kelembagaan BGN diperparah oleh pola pengelolaan yang bersifat sangat sentralistik (*over-centralized approach*). Model sentralisasi ekstrem ini menegaskan prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh Pasal 18 UUD 1945. Penyelenggaraan urusan kesehatan dan pendidikan dasar sejatinya merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang penanganannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun, Perpres pembentukan BGN justru menarik seluruh kewenangan eksekusi dan anggaran program MBG ke tingkat pusat. Pemerintah Daerah, dinas kesehatan setempat, maupun satuan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota hanya diposisikan sebagai penonton tanpa memiliki kewenangan intervensi hukum untuk memantau kelayakan vendor birokrasi atau melakukan pengawasan mutu berkala²⁶. Sentralisasi kekuasaan penunjukan mitra dan distribusi ini mematikan fungsi pengawasan horizontal di tingkat lokal, sehingga ketika terjadi malpraktik berupa keracunan massal atau penyaluran menu gizi buruk, rantai birokrasi penyelesaiannya menjadi lambat dan birokratis karena harus menunggu instruksi dari Jakarta.

Polemik ketatanegaraan pada BGN semakin kompleks jika ditinjau dari aspek kepegawaian dan supremasi sipil, menyusul penempatan personel aktif TNI dan Polri dalam

²² <https://cms.kpk.go.id/storage/9975/ANALISIS-REGULASI-PROGRAM-MAKAN-BERGIZI-GRATIS-TAHUN-2025.pdf>

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 188-192

²⁴ Redaksi Hukum, "Diduga Korupsi Program MBG, Kejaksaan Tahan Eks Kepala BGN," *Hukumonline*, 8 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diduga-korupsi-program-mbg-kejakung-tahan-eks-kepala-bgn-lt6a2037110be47/>

²⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Petinggi BGN Datangi KPK, Serahkan Rencana Tindak Lanjut 10 Rekonstruksi Perbaikan Tata Kelola," *KPK News*, Juni 2025. Kompas TV - KPK Tindak Lanjut BGN.

²⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2004), hal. 56

struktur jabatan madya dan pratama sipil institusi tersebut²⁷. Dalam sistem pemerintahan presidensiil yang demokratis, penempatan militer atau kepolisian aktif pada lembaga sipil non-keamanan harus dibatasi secara ketat guna menjaga profesionalitas dan netralitas aparatur sipil negara²⁸. Secara hukum formal, dualisme identitas pegawai ini memicu kekacauan hukum tata negara dalam aspek penegakan sanksi dan pertanggungjawaban hukum (*state liability*)²⁹. Ketika oknum pejabat berlatar belakang militer/polri aktif di BGN terlibat dalam pusaran tindak pidana korupsi pengadaan anggaran MBG, muncul komplikasi yurisdiksi penegakan hukum mengenai apakah penanganannya tunduk pada peradilan umum sipil atau peradilan militer³⁰. Ketidakjelasan penegakan sanksi administrasi dan pidana bagi personel aktif dalam jabatan sipil ini melemahkan sendi-sendi supremasi hukum (*rule of law*) serta mengaburkan batasan tegas antara domain pertahanan-keamanan dan domain kesejahteraan sosial³¹.

Secara teoritis-konseptual, penataan kelembagaan BGN saat ini telah gagal memanifestasikan konsep *the constitutional state* yang menghendaki pembatasan kekuasaan demi kemaslahatan publik³². Penumpukan fungsi regulasi, eksekusi, dan pengawasan dalam satu entitas sentralistik berkedok lembaga kepresidenan justru melahirkan oligarki birokrasi baru yang koruptif³³. Korupsi sistemik yang terjadi di BGN bukanlah sekadar kejahatan moral personal dari para oknum pejabatnya, melainkan produk langsung dari rusaknya arsitektur hukum tata negara dalam mendesain kelembagaan yang akuntabel. Kegagalan fungsi kontrol internal ini menghambat pencapaian tujuan hak asasi manusia warga negara atas pangan dan kecukupan gizi yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, analisis ketatanegaraan menegaskan bahwa eksistensi BGN dalam sistem presidensiil saat ini berada dalam kondisi tidak efektif dan cacat formil secara kelembagaan, karena mengabaikan pemisahan fungsional organ, memangkas otonomi daerah, serta mengabaikan prinsip akuntabilitas publik yang demokratis. Pembiaran terhadap struktur yang koruptif ini tidak hanya merugikan keuangan negara dalam skala masif, tetapi juga mendelegitimasi kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Presiden dalam menyejahterakan rakyat melalui instrumen hukum tata negara yang bersih

2. Rekonstruksi dan Reposisi Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) Demi Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kegagalan struktural dan krisis akuntabilitas yang melanda Badan Gizi Nasional (BGN) akibat penumpukan fungsi regulasi, eksekusi, dan pengawasan menuntut adanya langkah

²⁷ Hidayat, R., & Pratama, A. (2026). Politik hukum penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil: Antara kepentingan negara dan supremasi sipil. *Jurnal Ilmiah Progresif*, 11(1), 45-58.

²⁸ Sukma, R. (2024). Explaining civilian control of militarisation in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 60-75

²⁹ Wibowo, T. (2026). The problematic of dual positions of active military members in the civilian structures: A state liability perspective. *Media Iuris*, 9(1), 32-47.

³⁰ Rahman, F., & Nugroho, S. (2025). Dualisme peradilan militer dan peradilan umum: Problematika penegakan hukum pidana korupsi pada kementerian sipil. *Modern Humanitarian Journal*, 3(1), 74-88

³¹ Utomo, D. P. (2025). Integrasi hukum militer dan hukum sipil: Ketegangan normatif dan kelembagaan dalam praktik peradilan. *Jurnal Causa*, 5(2), 143-156.

³² Muhtadi, M. (2021). Penerapan prinsip negara hukum (The Constitutional State) dalam pembatasan kekuasaan lembaga negara. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 15(2), 115-128

³³ Wibowo, A., & Saputra, R. (2025). Menggugat sentralisme birokrasi: Analisis pembentukan lembaga khusus dan ancaman oligarki baru. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 8(1), 45-62

progresif berupa rekonstruksi dan reposisi kelembagaan³⁴. Dalam diskursus Hukum Tata Negara, rekonstruksi kelembagaan bukan sekadar melakukan perombakan personel, melainkan menata ulang basis kewenangan, struktur organisasi, dan pola hubungan antarorgan negara agar selaras dengan prinsip *checks and balances*³⁵. Urgensi pembenahan ini bertujuan untuk memulihkan efektivitas sistem pemerintahan presidensiil yang akuntabel sekaligus menutup celah korupsi sistemik yang telah merugikan hak-hak konstitusional warga negara³⁶. Rekonstruksi hukum yang ideal harus didasarkan pada paradigma pemurnian fungsi organ, penegasan supremasi sipil, dan reposisi hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan semangat otonomi daerah yang demokratis.

Langkah pertama dan paling mendasar dalam rekonstruksi ini adalah melakukan pemisahan fungsi (*separation of functions*) yang tegas³⁷ di dalam tubuh BGN. Untuk memulihkan marwah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)³⁸, BGN di tingkat pusat harus direposisi dan dimurnikan perannya murni sebagai organ regulator (*regeling*) dan koordinator makro³⁹. BGN pusat tidak boleh lagi terlibat dalam urusan teknis eksekusi anggaran sektoral, seperti penunjukan vendor, pengelolaan dana operasional dapur, atau pengadaan logistik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Fungsi eksekutif lapangan tersebut harus dipisahkan secara kelembagaan dan diserahkan kepada kementerian teknis yang sudah memiliki struktur mapan atau didelegasikan ke tingkat daerah⁴⁰. Dengan membatasi kewenangan BGN pusat hanya pada perumusan standar gizi nasional, pengawasan makro, dan evaluasi kebijakan, maka benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang menjadi akar utama korupsi pengadaan barang dan jasa dapat dieliminasi secara total.

Langkah kedua adalah melakukan desentralisasi fungsional dengan mengintegrasikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam arsitektur otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945⁴¹. Pendekatan sentralistik BGN yang mengabaikan Pemerintah Daerah (Pemda) terbukti gagal dan menyuburkan praktik monopoli⁴². Oleh karena itu, melalui revisi Peraturan Presiden tentang BGN, fungsi eksekusi anggaran, pemilihan vendor dapur SPPG, dan pengawasan operasional harian wajib diserahkan kepada Pemda melalui mekanisme

³⁴ Aisyah, Siti, Cindy Cahya Meyra, Alifa Putri Lestari, and Dea Agustina Sari. "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam Menjamin Akuntabilitas Publik." *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum* 1, no. 3 (2025): 29-37.

³⁵ Sahran, Raden. "Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)." (2025).

³⁶ Simanjuntak, Indah Naomy Christian Yulianty, and Wilma Silalahi. "EFEKTIVITAS LEGISLATIVE, EXECUTIVE, DAN JUDICIAL REVIEW DALAM MENJAGA SUPREMASI KONSTITUSI DAN HAK WARGA DI ERA DIGITAL." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 11 (2025): 4313-4327.

³⁷ Yunus, Yutirsa, and Reza Faraby. "Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances." *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 197-212.

³⁸ Ulisah, Sri. "Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan oleh Masyarakat." *Gema Keadilan* 3, no. 1 (2016): 86-95.

³⁹ Malida, Reisa. "Restrukturisasi Peraturan Di Luar Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Perspektif Hierarki Stufenbau Theory Di Indonesia." PhD diss., Universitas Lampung, 2022.

⁴⁰ Rowa, Hyronimus. "Organisasi Pemerintahan Dalam Teori Dan Praktik." (2021).

⁴¹ Noya, Josephus. "Integrasi Kebijakan Sosial Dan Tata Kelola Administrasi Publik: Studi Kasus Program Perlindungan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Badati* 7, no. 1 (2025): 167-192.

⁴² Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111-130.

tugas pembantuan (*medebewind*) atau penyerahan urusan. Pemda, melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, memiliki pemahaman yang jauh lebih akurat mengenai potensi pangan lokal, pemetaan demografis anak, serta rute distribusi yang efektif. Desentralisasi ini tidak hanya memotong birokrasi yang gemuk di pusat⁴³, tetapi juga mengaktifkan fungsi pengawasan horizontal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan inspektorat daerah, sehingga menciptakan sistem kontrol berlapis (*multi-layered oversight*) yang mempersulit terjadinya pemufakatan jahat⁴⁴.

Langkah ketiga dalam rekonstruksi kelembagaan ini adalah memulihkan supremasi sipil dengan menata ulang regulasi kepegawaian di dalam BGN⁴⁵. Penempatan personel aktif TNI dan Polri pada jabatan sipil teras BGN terbukti memicu polemik yurisdiksi penegakan hukum dan melemahkan akuntabilitas administrasi negara⁴⁶. Konstruksi hukum yang ideal menghendaki agar seluruh jabatan struktural di dalam BGN diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) profesional yang memiliki kompetensi di bidang manajemen publik, gizi, dan tata kelola keuangan. Jika kompetensi personel militer atau kepolisian memang dibutuhkan, maka mekanisme yang ditempuh wajib melalui jalur alih status menjadi ASN secara penuh atau pensiun dini, bukan melalui penugasan aktif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pejabat BGN tunduk sepenuhnya pada sistem peradilan umum, Undang-Undang ASN, dan hukum acara pidana yang sama tanpa ada keistimewaan yurisdiksi, sehingga asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tetap terjaga dalam sistem presidensiil yang demokratis.

Langkah keempat adalah memperkuat sistem pengawasan eksternal dan partisipasi publik sebagai pilar utama *checks and balances*⁴⁷. BGN tidak boleh lagi dibiarkan mengawasi dirinya sendiri melintasi batas-batas fungsi kelembagaan. Arsitektur pengawasan BGN yang direkonstruksi harus menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra pengawas eksternal yang rekomendasi hukumnya bersifat mengikat (*legally binding*)⁴⁸. Setiap rancangan kebijakan pengadaan berskala besar wajib melalui proses audit kepatuhan (*compliance audit*) pra-pelaksanaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, ruang partisipasi publik harus dibuka lebar melalui pembentukan kanal pengaduan masyarakat (*whistleblowing system*) yang independen dan terintegrasi, yang memungkinkan elemen sipil, orang tua murid, dan lembaga swadaya

⁴³ Aritonang, Dinoroy Marganda. "Implementasi pengawasan melekat dan Fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 11, no. 3 (2014): 469-484.

⁴⁴ Aulia, Sandra, and Irfan Ridwan Maksum. "Reformasi kelembagaan unit pengawas internal: Mengatasi desentralisasi korupsi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 1-11.

⁴⁵ Della, Ismarini Della Purnama, Novaranty Zura Dwiputri, and Irwan Triadi. "Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025): 250-262.

⁴⁶ Risky, Saiful, and Dina Kartikasaari. "Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi." *Simbur Cahaya* (2025): 101-131.

⁴⁷ Putra, Jamiluddin AM, Dewi Permata, Anjelina IP Djani, Debora L. Sabetu, Yunita N. Finit, and Fadil Mas'ud. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1239-1251.

⁴⁸ Saputra, Imran Eka. "Kedudukan Dewan Pengawas Pada Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi= Position Of The Supervisory Board On The Supervision Of The Corruption Eradication Commission." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2022.

masyarakat⁴⁹ untuk memantau langsung kualitas makanan dan transparansi anggaran di setiap dapur SPPG di daerah.

Secara teoritis-konseptual, rekonstruksi kelembagaan BGN ini akan menggeser paradigma tata kelola dari yang semula bersifat otoritatif-sentralistik⁵⁰ menuju model *collaborative governance*⁵¹ yang akuntabel. Melalui pemisahan fungsi regulasi di pusat dan desentralisasi fungsi eksekusi di daerah, negara tidak hanya berhasil menutup celah korupsi sistemik, tetapi juga mewujudkan pemenuhan hak atas pangan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Pembenahan struktur ini menjadi bukti bahwa instrumen Hukum Tata Negara mampu merespons krisis kelembagaan secara tangkas, tanpa harus mengorbankan keberlanjutan program strategis nasional yang krusial bagi masa depan generasi bangsa⁵². Hasil rekonstruksi ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi sistem presidensiil di Indonesia, di mana lembaga-lembaga negara baru tidak lagi dibentuk sebagai ruang bagi pembagian kekuasaan politik semata, melainkan dirancang secara presisi sebagai organ konstitusional yang patuh pada hukum, transparan, dan berorientasi sepenuhnya pada kemaslahatan publik (*mashlahah ammah*)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Eksistensi kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia saat ini berada dalam kondisi tidak efektif dan cacat fungsional secara tata negara. Penumpukan fungsi regulasi (*regeling*), eksekusi anggaran (*bestuur*), dan pengawasan internal (*toezicht*) dalam satu tubuh entitas sentralistik terbukti melanggar prinsip *checks and balances*. Struktur yang tumpang tindih ini menciptakan konflik kepentingan absolut yang menjadi akar penyebab terjadinya korupsi sistemik dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta diperparah oleh pengabaian otonomi daerah dan penempatan personel aktif TNI/Polri dalam birokrasi sipil yang mencederai supremasi sipil.
2. Rekonstruksi kelembagaan BGN yang ideal demi mewujudkan akuntabilitas publik harus bertumpu pada pemisahan fungsi (*separation of functions*) yang tegas dan desentralisasi asimetris. BGN pusat harus direposisi murni sebagai organ regulator dan koordinator makro. Sementara itu, fungsi eksekusi anggaran operasional dan pengawasan harian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah melalui dinas teknis terkait guna mengaktifkan kontrol horizontal berlapis, memangkas birokrasi, dan memastikan transparansi tata kelola yang bebas korupsi.

⁴⁹ Rejeki, Indira Sri, and Ihin Solihin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Digital Untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 7152-7165.

⁵⁰ Hasba, Irham Bashori. "Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017).

⁵¹ Bingham, Lisa Blomgren. "Collaborative governance." *The SAGE handbook of governance* (2011): 386-401.

⁵² Junaedi, Asep Mahbub, and MH SH. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi*. Filosofis Indonesia Press, 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhy Walid Siagian, et al, Appointment of Nutrition Service Unit Employees as Government Employees with Work Agreements: Harmonization of Merit System Principles and Legal Certainty in Personnel Management. (2026). *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 47-64.
- Aisyah, Siti, Cindy Cahya Meyra, Alifa Putri Lestari, and Dea Agustina Sari. "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam Menjamin Akuntabilitas Publik." *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum* 1, no. 3 (2025): 29-37.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. "Implementasi pengawasan melekat dan Fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 11, no. 3 (2014): 469-484.
- Aulia, Sandra, and Irfan Ridwan Maksum. "Reformasi kelembagaan unit pengawas internal: Mengatasi desentralisasi korupsi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 1-11.
- Bingham, Lisa Blomgren. "Collaborative governance." *The SAGE handbook of governance* (2011): 386-401.
- Della, Ismarini Della Purnama, Novaranty Zura Dwiputri, and Irwan Triadi. "Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025): 250-262.
- Hasba, Irham Bashori. "Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017).
- Hidayat, R., & Pratama, A. (2026). Politik hukum penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil: Antara kepentingan negara dan supremasi sipil. *Jurnal Ilmiah Progresif*, 11(1), 45-58.
- Mijak Tampung dan Munawir, "Penguatan Prinsip Checks and Balances Antara Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Presidensial Indonesia," *Jurnal Nunquam Moriuntur*, Vol. 4, Desember 2024, 42-45
- Muhtadi, M. (2021). Penerapan prinsip negara hukum (The Constitutional State) dalam pembatasan kekuasaan lembaga negara. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 15(2), 115-128
- Noya, Josephus. "Integrasi Kebijakan Sosial Dan Tata Kelola Administrasi Publik: Studi Kasus Program Perlindungan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Badati* 7, no. 1 (2025): 167-192.
- Putra, Jamiluddin AM, Dewi Permata, Anjelina IP Djani, Debora L. Sabetu, Yunita N. Finit, and Fadil Mas'ud. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1239-1251.
- Rahman, F., & Nugroho, S. (2025). Dualisme peradilan militer dan peradilan umum: Problematika penegakan hukum pidana korupsi pada kementerian sipil. *Modern Humanitarian Journal*, 3(1), 74-88

- Rejeki, Indira Sri, and Ihin Solihin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Digital Untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 7152-7165.
- Risky, Saiful, and Dina Kartikasaari. "Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi." *Simbur Cahaya* (2025): 101-131.
- Rowa, Hyronimus. "Organisasi Pemerintahan Dalam Teori Dan Praktik." (2021).
- Sahran, Raden. "Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)." (2025).
- Simanjuntak, Indah Naomy Christian Yulianty, and Wilma Silalahi. "Efektivitas Legislative, Executive, Dan Judicial Review Dalam Menjaga Supremasi Konstitusi Dan Hak Warga Di Era Digital." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 11 (2025): 4313-4327.
- Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111-130.
- Sukma, R. (2024). Explaining Civilian Control Of Militarisation In Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 60-75
- Ulisah, Sri. "Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan oleh Masyarakat." *Gema Keadilan* 3, no. 1 (2016): 86-95.
- Utomo, D. P. (2025). Integrasi Hukum Militer Dan Hukum Sipil: Ketegangan normatif dan kelembagaan dalam praktik peradilan. *Jurnal Causa*, 5(2), 143-156.
- Wibowo, A., & Saputra, R. (2025). Menggugat sentralisme birokrasi: Analisis pembentukan lembaga khusus dan ancaman oligarki baru. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 8(1), 45-62
- Wibowo, T. (2026). The problematic of dual positions of active military members in the civilian structures: A state liability perspective. *Media Iuris*, 9(1), 32-47.
- Yunus, Yutirsa, and Reza Faraby. "Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances." *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 197-212.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2004)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
- Junaedi, Asep Mahbub, and MH SH. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi*. (Yogyakarta :Filosofis Indonesia Press, 2025).
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Verma, *Modern Political Theory*, (New Delhi: Vikas Publishing House, 2018)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Malida, Reisa. "Restrukturisasi Peraturan Di Luar Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Perspektif Hierarkhi Stufenbau Theory Di Indonesia." PhD diss., Universitas Lampung, 2022.
- Saputra, Imran Eka. "Kedudukan Dewan Pengawas Pada Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi= Position Of The Supervisory Board On The Supervision Of The Corruption Eradication Commission." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2022.
- Tim Investigasi, "Bancakan Korupsi Makan Bergizi: Konstruksi Aliran Dana Vendor SPPG," *detikNews*, 8 Juni 2026.
- Redaksi Hukum, "Diduga Korupsi Program MBG, Kejagung Tahan Eks Kepala BGN," *Hukumonline*, 8 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diduga-korupsi-program-mbg--kejagung-tahan-eks-kepala-bgn-lt6a2037110be47/>
<https://cms.kpk.go.id/storage/9975/ANALISIS-REGULASI-PROGRAM-MAKAN-BERGIZI-GRATIS-TAHUN-2025.pdf>

<https://news.detik.com/berita/d-8564478/wanti-wanti-kpk-soal-mbg-ternyata-dicuekin-dadan-dkk>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Petinggi BGN Datangi KPK, Serahkan Rencana Tindak Lanjut 10 Rekonstruksi Perbaikan Tata Kelola," *KPK News*, Juni 2025. Kompas TV - KPK Tindak Lanjut BGN.

Biro Hukum Kejaksaan Agung, "Indonesia Vows Impartial Probe Into Free Meal Corruption," *Antara News*, 11 Juni 2026